



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

WA DARMAFIA, bertempat tinggal di Dusun Lapara, Desa Lapara, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Umur 39 tahun, Lahir di Lapara tanggal 26 Juni 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, e-mail: rizaljibran0852@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw tanggal 01 September 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw tanggal 01 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II di bawah Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw tanggal 01 Agustus 2022;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II di bawah Register Perkara Nomor : 21/Pdt.P/2022/PN Psw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari bapak LA SAAHU;
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama LA SAAHU yang lahir di Bone-bone, pada tanggal 1 Juli 1945 telah meninggal dunia di Desa LAPARA kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 18 Mei 2003

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit, sebagaimana surat kematian Desa Lapara, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 29 Agustus 2022 No 474/81/2022;

3. Bahwa tentang kematian orang tua pemohon Almarhum LA SAAHU belum pernah di daftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil setempat;
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian orang tua pemohon LA SAAHU tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian LA SAAHU lahir di Bone-bone, pada tanggal 1 Juli 1945 dan meninggal dunia di Desa Lapara, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 18 Mei 2003;
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mencatatkan tentang akta kematian LA SAAHU tersebut sebagaimana mestinya;
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WA DARMAFIA dengan NIK 7404206606830001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7404201712080002 atas nama kepala keluarga LA HAMRIN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 18 Tongali II Nomor: 23OA0016529 tanggal 14 Juni 1996 atas nama WA DARMAFIA yang dibuat dan ditandatangani oleh Djathilah selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 18 Tongali II, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.: 996/996/VI/99 tanggal 18 Juni 1999, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/81/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAIL selaku Kepala Desa Lapara, Kec. Siompu, Buton Selatan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran Nomor 96/BTG/85 tanggal 29 Mei 1985, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1888 KUHPdata yang berbunyi : *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi LA HAMRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon ke Pengadilan Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk meminta penetapan pencatatan Akta Kematian yang terlambat atas nama LA SAAHU (ayah kandung Pemohon);
 - Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pencatatan Akta Kematian yang terlambat atas nama La Saahu adalah untuk kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon apabila di kemudian hari dibutuhkan untuk persyaratan administrasi;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon terlambat melakukan pencatatan Akta Kematian atas nama La Saahu karena waktu ayah kandung Pemohon meninggal, Pemohon belum mengerti soal pencatatan Akta Kematian;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum La Saahu yang merupakan hasil perkawinan antara La Saahu dengan Wa Deede;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir tanggal 26 Juni 1983 di Desa Lapara dan anak ke-5 (lima) dari 6 (enam) orang bersaudara;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dan berinteraksi dengan La Saahu (ayah kandung Pemohon) sebelum La Saahu meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri Almarhum La Saahu telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2003 sekitar pukul 10.00 WITA karena sakit pada saat menangkap ikan di laut;
 - Bahwa Almarhum La Saahu dimakamkan pada hari dia meninggal, yaitu hari Rabu tanggal 18 Mei 2003 pada siang hari sebelum Ashar di Desa Lapara, namun Saksi tidak mengikuti langsung proses pemakaman Almarhum La Saahu;
2. Saksi **HAELUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon ke Pengadilan Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk meminta penetapan pencatatan Akta Kematian yang terlambat atas nama LA SAAHU (ayah kandung Pemohon);
 - Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pencatatan Akta Kematian yang terlambat atas nama La Saahu adalah untuk kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon apabila di kemudian hari dibutuhkan untuk persyaratan administrasi;
 - Bahwa Saksi tahu mengapa Pemohon terlambat melakukan pencatatan Akta Kematian atas nama La Saahu karena pada waktu ayah kandung Pemohon meninggal, Pemohon belum mengerti soal pencatatan Akta Kematian;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum La Saahu yang merupakan hasil perkawinan antara La Saahu dengan Wa Deede;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dan berinteraksi dengan La Saahu (ayah kandung Pemohon) sebelum La Saahu meninggal;;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri Almarhum La Saahu telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2003 sekitar pukul 10.00 WITA karena sakit di laut pada saat sedang menangkap ikan;
 - Bahwa Almarhum La Saahu dimakamkan pada hari dia meninggal, yaitu hari Rabu tanggal 18 Mei 2003 pada siang hari sebelum Ashar di Desa Lapara dan Saksi mengikuti langsung proses pemakaman tersebut;
3. Saksi **LA ODE SAIMUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk meminta penetapan pencatatan Akta Kematian yang terlambat atas nama LA SAAHU (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pencatatan Akta Kematian yang terlambat atas nama La Saahu adalah untuk kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon apabila di kemudian hari dibutuhkan untuk persyaratan administrasi;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Pemohon terlambat melakukan pencatatan Akta Kematian atas nama La Saahu karena pada waktu ayah kandung Pemohon meninggal, Pemohon belum mengerti soal pencatatan Akta Kematian;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum La Saahu yang merupakan hasil perkawinan antara La Saahu dengan Wa Deede;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan berinteraksi dengan La Saahu (ayah kandung Pemohon) sebelum La Saahu meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Almarhum La Saahu telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2003 sekitar pukul 10.00 WITA karena sakit di laut saat sedang menangkap ikan;
- Bahwa Almarhum La Saahu dimakamkan pada hari dia meninggal, yaitu hari Rabu tanggal 18 Mei 2003 pada siang hari sebelum Ashar di Desa Lapara dan Saksi mengikuti langsung proses pemakaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. LA SAAHU dalam perkawinan La Saahu dengan Wa Deede;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 26 Juni 1983 di Desa Lapara dan anak ke-5 (lima) dari 6 (enam) orang bersaudara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pencatatan Akta Kematian ayahnya adalah untuk kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon apabila di kemudian hari dibutuhkan untuk persyaratan administrasi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terlambat melakukan pencatatan Akta Kematian ayahnya karena pada waktu ayah Pemohon meninggal, Pemohon belum mengerti soal pencatatan Akta Kematian;
- Bahwa Almarhum La Saahu telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2003 sekitar pukul 10.00 WITA karena serangan jantung di laut pada saat Almarhum La Saahu sedang menangkap ikan;
- Bahwa Almarhum La Saahu dimakamkan pada hari dia meninggal, yaitu hari Rabu tanggal 18 Mei 2003 pada siang hari menjelang sore sebelum Ashar, sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Lapara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon penetapan untuk mengurus penerbitan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon bernama La Saahu yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2003 di Desa Lapara karena sakit, yang mana Akta Kematian tersebut terlambat dibuat sehingga Akta Kematian tersebut belum ada hingga saat ini karena ketidakpahaman Pemohon yang belum mengurus akta kematian almarhum ayahnya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta telah bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, menyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP Pemohon dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga La Hamri, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lapara, Desa Lapara, Kab. Buton Selatan, Sulawaesi Tenggara yang masih termasuk dalam daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga menurut pendapat Hakim, Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7404201712080002 atas nama kepala keluarga La Hamrin, bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran Nomor 96/BTG/85 tanggal 29 Mei 1985, bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 18 Tongali II Nomor: 23OA0016529 tanggal 14 Juni 1996 atas nama WA DARMAFIA yang dibuat dan ditandatangani oleh Djathilah selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 18 Tongali II, dan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No.: 996/996/VI/99 tanggal 18 Juni 1999, serta keterangan Saksi La Hamrin, Saksi Haelun, dan Saksi La Ode Saimudin di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya telah ternyata Pemohon adalah benar anak kandung dari almarhum La Saahu dalam perkawinannya dengan Wa Deede, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/81/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ismail selaku Kepala Desa Lapara, Kec. Siompu, Buton Selatan didukung dengan keterangan Saksi La Hamrin, Saksi Haelun, dan Saksi La Ode Saimudin, serta keterangan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian, telah ternyata bahwa Almarhum La Saahu meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2003 pukul 10.00 WITA karena sakit di Desa Lapara, Kec. Siompu dan Almarhum La Saahu telah dimakamkan di Desa Lapara pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2003 pada siang hari menjelang sore sebelum Ashar, sekitar pukul 15.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dan keterangan Pemohon, tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah semata-mata untuk menjadi bagian kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon apabila di kemudian hari dibutuhkan untuk persyaratan administrasi;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon terlambat melakukan pembuatan Akta Kematian Almarhum La Saahu (ayah kandung Pemohon) hingga saat ini karena pada waktu ayah Pemohon meninggal, Pemohon belum mengerti soal pembuatan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Ayat (1) : "Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Ayat (2) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian";

Ayat (3) : "Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena pengajuan Akta kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya Almarhum La Saahu sebagaimana ditentukan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *"Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"* maka pengajuan pembuatan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Petition Permohonan Pemohon poin ke-2 yang memohon: *"menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian"*

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA SAAHU lahir di Bone-bone, pada tanggal 1 Juli 1945 dan meninggal dunia di Desa Lapara, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 18 Mei 2003” adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Buton Selatan perlu mencatat kematian/meningalnya La Saahu pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama La Saahu, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Petition permohonan Pemohon poin ke-3 yang memohon: *“memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mencatatkan tentang akta kematian LA SAAHU tersebut sebagaimana mestinya”* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana ketentuan dalam Undang- undang;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam Permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan, Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-1 yang memohon *“mengabulkan permohonan pemohon”* adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kematian atas nama Almarhum La Saahu yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2002 di Desa Lapara, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan untuk mencatat kematian La Saahu dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama La Saahu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw tanggal 01 September 2022, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ditetapkan itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elvianto, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Meterai.....	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Psw